



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)
(Semester Ganjil 2022/2023)

| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|---|---|--------------------|--|--|
| MATAKULIAH | KODE | RUMPUN MK | BOBOT (SKS) | SEMESTER | TANGGAL PENYUSUNAN | | |
| Studi Yurisprudensi Pengadilan Agama | HKP62007 | Ilmu Hukum | 2 SKS | VI (Enam) | 25-08-2024 | | |
| OTORITASI | | Dosen Pengembang RPS/Pengampu Mata Kuliah | Koordinator Rumpun Keilmuan Mata Kuliah | Ketua Prodi | | | |
| | | Abdur Rahim, S.H., M.H. | |  Badrun Tamam, M.H. | | | |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL PRODI | Capaian Kemampuan yang Dimiliki oleh Setiap Lulusan Prodi | | | | | |
| | CPL-1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum di bidang Hukum Keluarga Islam (<i>al-ahwal asy-syakhshiyah</i>) secara umum; | | | | | |
| | CPL-2 | Mahasiswa mampu menguasai teori bidang Hukum Keluarga Islam (<i>al-ahwal asy-syakhshiyah</i>) secara umum dan menyeluruh; | | | | | |
| | CPL-3 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori-teori bidang Hukum Keluarga Islam (<i>al-ahwal asy-syakhshiyah</i>) dalam menganalisa perkara hukum Hukum Keluarga Islam (<i>al-ahwal asy-syakhshiyah</i>); | | | | | |
| | CPL-4 | Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Keluarga Islam (<i>al-ahwal asy-syakhshiyah</i>) yang dihadapi dengan baik; | | | | | |
| | CPL-5 | Mahasiswa mampu mengembangkan langkah-langkah <i>problem solving</i> dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam (<i>al-ahwal asy-syakhshiyah</i>) secara kreatif. | | | | | |
| | | CPL MK | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| | CPL-1 | Mahasiswa mampu merinci pengertian dan tujuan yurisprudensi beserta cakupan pembelajaran studi yurisprudensi Pengadilan Agama di perguruan tinggi (C4, A4, P1) |
| | CPL-2 | Mahasiswa mampu menunjukkan perbedaan antara yurisprudensi dalam perspektif <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> , termasuk menganalisis fungsi dan peranan yurisprudensi di dalam hukum nasional Indonesia (C4, A4, P1). |
| | CPL-3 | Mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar hukum yurisprudensi dan kewenangan lembaga penerbit yurisprudensi (C4, A4, P1). |
| | CPL-4 | Mahasiswa mampu menganalisis asas, urgensi, jenis, kriteria, dan prosedur yurisprudensi, sekaligus menunjukkan perbedaan antara yurisprudensi dengan <i>landmark decision</i> (C4, A4, P3). |
| | CPL-5 | Mahasiswa mampu menganalisis tentang Proses Pembentukan Yurisprudensi dan Kriteria Seleksi Putusan Yurisprudensi, pengorganisasian tahapan putusan yang akan menjadi yurisprudensi, proses publikasi dan annotasi putusan-putusan pengadilan (C2, C4, A4). |
| | CPL-6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan contoh-contoh Yurisprudensi di Pengadilan Agama mengenai wasiat, hibah, wakaf, perkawinan dan perceraian, <i>hadhanah</i> dan harta bersama, waris, serta kompetensi Pengadilan Agama dan hukum acara (C4, A4, P3). |
| Deskripsi Singkat MK | Matakuliah Studi Yurisprudensi merupakan matakuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa Strata 1 Fakultas Syariah, baik prodi Hukum Keluarga (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), maupun Hukum Tata Negara/Siyasah (HTN). Matakuliah Studi Yurisprudensi di Pengadilan Agama dikhususkan membahas seputar yurisprudensi dalam kaitannya dengan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang meliputi materi-materi antara lain pengertian yurisprudensi, fungsi dan peran yurisprudensi, kedudukan dan hakikat yurisprudensi, ragam yurisprudensi, asas yurisprudensi, konsep dasar analisis yurisprudensi, prosedur analisis yurisprudensi, model analisis putusan yurisprudensi, pembentukan yurisprudensi, serta yurisprudensi dalam lingkup Hukum Keluarga Islam seperti bidang wasiat, hibah, dan wakaf, bidang perkawinan dan perceraian, bidang hadhanah dan harta bersama, bidang waris, bidang hukum acara Peradilan Agama, dan bidang kompetensi Pengadilan Agama. | |
| Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Studi Yurisprudensi di Pengadilan Agama; 2. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum; 3. Dasar Hukum dan Lembaga Penerbit Yurisprudensi; 4. Asas, Urgensi, serta Jenis dan Kriteria Yurisprudensi; 5. Konsep Dasar dan Prosedur Analisis Putusan Yurisprudensi; 6. Proses Pembentukan Yurisprudensi dan Kriteria Seleksi Yurisprudensi; 7. Publikasi dan Annotasi terhadap Putusan-putusan Pengadilan; 8. Yurisprudensi di Pengadilan Agama mengenai Hukum Keluarga Islam; 9. Yurisprudensi di Bidang Wasiat, Hibah, dan Wakaf; 10. Yurisprudensi di Bidang Perkawinan dan Perceraian; 11. Yurisprudensi di Bidang <i>Hadhanah</i> dan Harta Bersama; 12. Yurisprudensi di Bidang Warisan; 13. Yurisprudensi di Bidang Kompetensi Pengadilan Agama; | |

| | | |
|---|--|---|
| Pustaka | | 14. Yurisprudensi di Bidang Hukum Acara. |
| 1. Pustaka Utama (primer): <ol style="list-style-type: none"> a. M. Fauzan, <i>Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi: Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus</i>, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015; b. Hulman Panjaitan, <i>Kumpulan kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya</i>, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014; c. Mahkamah Agung, <i>Analisa Yurisprudensi Pengadilan Agama</i>, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000. d. Paulus Effendie Lotulung, <i>Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum</i>, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 1997; e. R. Soeroso, <i>Yurisprudensi Hukum Acara Perdata (Jilid 1-7)</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2021. 2. Pustaka Pendukung (sekunder): <ol style="list-style-type: none"> a. CST Kansil, <i>Pengantar Ilmu Hukum Indonesia</i>, Jakarta: Rineka Cipta, 2011; b. M. Fauzan Januari, <i>Analisis Yurisprudensi</i>, Jakarta: Pustaka Setia, 2018; c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; d. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, <i>Perundang-undangan dan Yurisprudensi</i>, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1999; e. R. Soeparmono, <i>Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi</i>, Jakarta: Mandar Maju, 2003; f. Wayne Morrison, <i>Yurisprudensi: Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Post Modernisme</i>, Bandung: Nusa Media, 2019. 3. Pustaka Pelengkap (tersier): <ol style="list-style-type: none"> a. Charlie Rudiyat, <i>Kamus Hukum</i>, Tk: Pustaka Mahardika, Tt. b. Jimmy P. dan M. Marwan, <i>Kamus Hukum</i>, Surabaya: Reality Publisher, 2009; c. Rahmat Trijono, <i>Kamus Hukum</i>, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016. d. <i>Website</i>. | | |
| Media Pembelajaran | | 1. Kuliah/Ceramah Materi (menggunakan powerpoint dan papan tulis + spidol); 2. Diskusi satu arah (tanya jawab dengan dosen); 3. Diskusi dua arah (diskusi kelompok dan tanya jawab antar kelompok); 4. <i>Role Play/simulasi</i> (jika ada, diperlukan, dan memungkinkan). |
| Dosen/Team Teaching | | Abdur Rahim, M.H., C.Me |
| Mata Kuliah Syarat | | - |

| Minggu ke- | Sub CMPK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar) | Indikator | Kriteria dan Bentuk Penilaian | Bentuk dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu) | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian (%) |
|------------|--|-----------|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | | | | | Kontrak Perkuliahinan | 5% |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian yurisprudensi secara etimologi dan terminologi; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami cakupan pembelajaran matakuliah studi yurisprudensi di perguruan tinggi; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami tujuan mempelajari studi yurisprudensi pada perguruan tinggi. | Mahasiswa mengetahui dan memahami dasar-dasar studi yurisprudensi di Pengadilan Agama | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menjelaskan pengertian yurisprudensi secara etimologi dan terminologi; b. Kemampuan menyebutkan cakupan pembelajaran matakuliah studi yurisprudensi di peruruan tinggi; c. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan tujuan mempelajari matakuliah studi yurisprudensi pada perguruan tinggi. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Pengantar Studi Yurisprudensi di Pengadilan Agama | |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam pengertian yurisprudensi; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami yurisprudensi dalam perspektif <i>civil law</i> dan <i>common law</i>; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi dan peranan yurisprudensi di dalam hukum nasional Indonesia. | Mahasiswa mengetahui dan memahami yurisprudensi sebagai sumber hukum | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan ragam pengertian yurisprudensi; b. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan yurisprudensi dalam perspektif <i>civil law</i> dan <i>common law</i>; c. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan fungsi dan peranan yurisprudensi di dalam hukum nasional Indonesia. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum | 7% |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengetahui dan memahami dasar hukum Yurisprudensi; b. Mahasiswa mengetahui dan lembaga Mahkamah Agung; c. Mahasiswa mengetahui, memahami tugas dan kewenangan Mahkamah | Mahasiswa mengetahui dan memahami lembaga Mahkamah Agung beserta tugas dan kewenangannya sebagai penerbit yurisprudensi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menjelaskan mengenai dasar hukum yurisprudensi; b. Kemampuan menjelaskan mengenai lembaga Mahkamah Agung; c. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan tugas dan | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Dasar Hukum dan Lembaga Penerbit Yurisprudensi | 7% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|----|
| | Agung sebagai lembaga penerbit yurisprudensi. | | kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga penerbit yurisprudensi. | | | |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengetahui dan memahami Asas dan Urgensi Yurisprudensi; b. Mahasiswa mengetahui ragam jenis yurisprudensi beserta kriterianya; c. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat membedakan antara yurisprudensi dengan <i>landmark decision</i>. | Mahasiswa mengetahui dan memahami asas dan urgensi yurisprudensi, serta jenis dan kriteria yurisprudensi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan asas dan urgensi yurisprudensi; b. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan jenis yurisprudensi beserta kriterianya; c. Kemampuan mengetahui memahami, dan membedakan antara yurisprudensi dengan <i>landmark decision</i>. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi - Asas, Urgensi, serta Jenis dan Kriteria Yurisprudensi | 7% |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar yurisprudensi; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami prosedur analisis yurisprudensi; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami model dasar analisis putusan yurisprudensi. | Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar yurisprudensi dan prosedur analisis putusan yurisprudensi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan konsep dasar yurisprudensi; b. Kemampuan menguraikan prosedur analisis yurisprudensi; c. Kemampuan menjelaskan model dasar analisis putusan yurisprudensi. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Konsep Dasar dan Prosedur Analisis Yurisprudensi | 7% |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengetahui dan memahami proses pembentukan yurisprudensi; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menguraikan kriteria seleksi yurisprudensi di beberapa negara. | Mahasiswa mengetahui dan memahami proses pembentukan yurisprudensi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menjelaskan proses pembentukan yurisprudensi; b. Kemampuan menguraikan tahap-tahap pembentukan yurisprudensi. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Proses Pembentukan Yurisprudensi dan Kriteria Seleksi Yurisprudensi | 5% |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|----|
| 7 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami publikasi yurisprudensi; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami annotasi putusan-putusan pengadilan. | Mahasiswa mengetahui dan memahami publikasi dan annotasi putusan-putusan pengadilan. | a. Kemampuan menjelaskan tentang publikasi yurisprudensi; b. Kemampuan menjelaskan tentang annotasi putusan-putusan pengadilan. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Publikasi dan Annotasi terhadap Putusan-putusan Pengadilan | 5% |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) – 10% | | | | | |
| 9 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan di Indonesia; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami yurisprudensi di Pengadilan Agama mengenai Hukum Keluarga Islam. | Mahasiswa mengetahui dan memahami yurisprudensi di Pengadilan Agama mengenai Hukum Keluarga Islam. | a. Kemampuan menjelaskan tentang Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan di Indonesia; b. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di Pengadilan Agama mengenai Hukum Keluarga Islam. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi di Pengadilan Agama mengenai Hukum Keluarga Islam | 7% |
| 10 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang wasiat, hibah, dan wakaf; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang wasiat; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang hibah; d. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang wakaf. | Mahasiswa mengetahui dan memahami wasiat, hibah, dan wakaf, serta yurisprudensi di ketiga bidang tersebut. | a. Kemampuan menjelaskan tentang wasiat, hibah, dan wakaf; b. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang wasiat; c. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang hibah; d. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang wakaf. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi di Bidang Wasiat, Hibah, dan Wakaf | 5% |
| 11 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang perkawinan dan perceraian; | Mahasiswa mengetahui dan memahami perkawinan dan | a. Kemampuan menjelaskan tentang perkawinan dan perceraian; | Kuliah/Ceramah Materi | Yurisprudensi di Bidang | 5% |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|----|
| | b. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang perkawinan; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang perceraian. | perceraian, serta yurisprudensi di kedua bidang tersebut. | b. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang perkawinan; c. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang perceraian. | Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Perkawinan dan Perceraian | |
| 12 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang hadhanah dan harta bersama; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang <i>hadhanah</i> ; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang harta bersama. | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami <i>hadhanah</i> dan harta bersama, serta yurisprudensi di bidang <i>hadhanah</i> dan harta bersama. | a. Kemampuan menjelaskan tentang <i>hadhanah</i> dan harta bersama; b. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang <i>hadhanah</i> ; c. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang harta bersama. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi di Bidang <i>Hadhanah</i> dan Harta Bersama | 5% |
| 13 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang waris; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang warisan. | Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang warisan. | a. Kemampuan menjelaskan tentang waris; b. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang waris. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi di Bidang Waris | 5% |
| 14 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang lembaga Pengadilan Agama; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang kompetensi Pengadilan Agama. | Mahasiswa mengetahui dan memahami lembaga Pengadilan Agama dan yurisprudensi di bidang kompetensi Pengadilan Agama. | a. Kemampuan menjelaskan tentang lembaga Pengadilan Agama; b. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang kompetensi Pengadilan Agama. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi di Bidang Kompetensi Pengadilan Agama | 5% |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|----|
| 15 | <p>a. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang hukum acara perdata di Pengadilan Agama;</p> <p>b. Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang hukum acara.</p> | Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang yurisprudensi di bidang hukum acara. | <p>a. Kemampuan menjelaskan tentang hukum acara perdata di Pengadilan Agama;</p> <p>b. Kemampuan menjelaskan tentang yurisprudensi di bidang hukum acara.</p> | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (tanya jawab) (90 menit) | Yurisprudensi di Bidang Hukum Acara | 5% |
| 16 | UJIAN AKHR SEMESTER (UAS) – 10% | | | | | |